



**PUTUSAN**

Nomor : 187/Pdt.G/ 2012/ PA-Pst

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan karyawan STTC, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**MELAWAN :**

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sales minyak kem-kem, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 10 Oktober 2012, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 187/Pdt.G/2012/PA-Pst tertanggal 10 Oktober 2012, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 1 Nopember 1996, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 213/03/XI/1996, tanggal 1 Nopember 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siantar Martoba, kota Pematangsiantar;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nagahuta selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah mengontrak rumah di Rambung merah selama lebih kurang 1 tahun, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Nagahuta selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat di alamat Penggugat tersebut di atas, dan di sinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'dad dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. ANAK I (pr), lahir tanggal 21 Oktober 1997;
  - b. ANAK II (pr), lahir tanggal 31 Agustus 1999;
  - c. ANAK III (lk), lahir tanggal 21 Desember 2006, dan ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun damai, kurang lebih selama lebih kurang 3 tahun, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat malas bekerja;
  - b. Tergugat kurang memberi uang belanja;
  - c. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;
- d. Tergugat tidak peduli sama anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat juga;
5. Bahwa pada akhir tahun 2001 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan waktu itu anak Penggugat

Hal 2 dari 16 Halaman, Putusun No. 187/Pdt.G/2012/PA-Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat yang ke dua mengambil uang yang ada di dompet Tergugat, setelah Tergugat tahu, Tergugat marah kepada Penggugat dan anak tersebut, dan memukul anak tersebut;

6. Bahwa pada pertengahan tahun 2007 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan anak Penggugat dan Tergugat menemukan sms mesra dari perempuan lain di Hape Tergugat, kemudian Penggugat menelepon perempuan tersebut menanyakan ada hubungan apa dengan Tergugat, dan perempuan tersebut mengaku bahwa dia ada berpacaran dengan Tergugat, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mengakui;
7. Bahwa pada awal bulan Pebruari tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat masih curiga kepada Tergugat yang masih berhubungan dengan perempuan tersebut, namun Tergugat tidak pernah mengaku, karena tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama, dan setelah 10 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;
8. Bahwa pada awal tahun 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan waktu itu Tergugat tidak bekerja, kemudian Penggugat menasehati Tergugat supaya mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak mendengarkan malah marah-marah kepada Penggugat;
9. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Maret 2012 disebabkan waktu itu anak ke dua Penggugat dan Tergugat menemukan sms mesra di hape Tergugat dari seorang perempuan, kemudian Penggugat menasehati



Tergugat supaya tidak berpacaran dengan perempuan tersebut, namun Tergugat tidak mendengarkan, malah Tergugat marah-marah dan mengatakan "itu bukan urusanmu", setelah itu Tergugat pergi dari rumah, dan setelah 1 bulan kemudian Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama;

10. Bahwa sejak tanggal 23 Maret 2012, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berbaikan, tidak pernah bertegur sapa, dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi walaupun masih satu rumah, selama lebih kurang 7 bulan lamanya;

11. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan Tergugat tidak pernah mau merubah sikapnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
  3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir inperson sedang Tergugat hadir hanya pada sidang ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di awal-awal persidangan, maka upaya mediasi melalui mediator tidak layak untuk dilaksanakan;



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun damai dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat *a quo* yang mana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perbaikan dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat tahap untuk mendengarkan jawaban atau tanggapan dari Tergugat, Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya atau tanggapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti tertulis surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dinazagellen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, dan ditanda tangani serta diberi tanda bukti P.1 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat (P.1), Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

**Saksi pertama**, umur 23 tahun, agama islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa saksi dibawah sumpahnya dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah sekitar tahun 1996 yang lalu;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Rambung Merah setelah itu balik lagi ke rumah orang tua Penggugat dan terakhir pindah ke rumah sendiri;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkar adalah karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja dan Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain;
- bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan terakhir kali Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah anak Penggugat dengan Tergugat menemukan SMS mesra dari Perempuan lain dan Perempuan itu mengatakan kalau sama aku bapakmu memberikan uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kalau sama mamak mu hanya dikasih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa setahu saksi terakhir kali Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Maret 2012 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan

Hal 6 dari 16 Halaman, Putusan No. 187/Pdt.G/2012/PA-Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tegugat tidak saling tegur sapa dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat jarang bertemu walaupun mereka masih satu rumah karena Tergugat pulang ke rumah pada pagi hari disaat Penggugat sudah ergi kerja dan saya mengetahui betul karena kami satu rumah;

- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

**Saksi kedua**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat dan di bawah sumpahnya dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi Tergugat bernama TERGUGAT;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang syah menikah sekitar 15 tahun yang lalu;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Rambung Merah setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah sendiri;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai namun sejak tahun 2001 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi Tergugat malas bekerja dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan terakhir kali mereka bertengkar pada bulan Maret 2012 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling tegur sapa sampai saat ini;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memang masih satu rumah akan tetapi mereka jarang bertemu disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan kalau pun pulang pada pagi hari setelah Penggugat pergi kerja begitu seterusnya sampai saat ini;
- bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan bahkan saya dengar Tergugat sudah menikah lagi;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada menghadirkan saksi lain dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Hal 8 dari 16 Halaman, Putusan No. 187/Pdt.G/2012/PA-Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir inperson di persidangan sedang Tergugat hanya hadir pada sidang ketiga dan keempat, dengan, demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hadir pada tahap kesimpulan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat untuk dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dan saling memaafkan dan membina kembali rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat sudah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (**P.1**) yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah

Hal 9 dari 16 Halaman, Putusan No. 187/Pdt.G/2012/PA-Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat tahap jawaban dari Tergugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dipandang telah tidak memedulikan hak-haknya dan telah mengakui dalil dalil gugatan Penggugat namun untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi pertama dan kedua Penggugat telah disumpah menurut agama Islam, dan saksi pertama Penggugat adalah adik kandung Penggugat dan telah menerangkan sesuai dengan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi Tergugat malas untuk bekerja dan Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa saksi pernah mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah perempuan lain, anak Penggugat dan Tergugat menemukan sms mesra dari perempuan lain yang mengatakan bapakmu lebih memperhatikan aku dari pada ibu mu dan terakhir kali Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Maret tahun 2012 karena masalah perempuan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa, walaupun Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun mereka jarang ketemu karena Tergugat sering pergi dan

Hal 10 dari 16 Halaman, Putusan No. 187/Pdt.G/2012/PA-Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalupun pulang pada pagi hari setelah Penggugat pergi kerja, dan saksi sebagai pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat adalah adik ipar Penggugat dan saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2001 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja dan Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan terakhir mereka bertengkar pada bulan Maret 2012 karena masalah sms mesra dari perempuan lain dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling bertegur sapa (tidak ada komunikasi lagi antara mereka) walaupun mereka masih satu rumah namun jarang bertemu karena Tergugat sering pergi dan kalau pun pulang pada pagi hari setelah Penggugat pergi kerja;

Menimbang, bahwa walaupun mereka masih satu rumah namun antara mereka sudah tidak saling memperhatikan dan sudah tidak peduli lagi dengan keadaan masing-masing dan mereka tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang dan saksi dan pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) ; dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, dan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1996 yang lalu ;

Hal 11 dari 16 Halaman, Putusan No. 187/Pdt.G/2012/PA-Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2001 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja dan Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain;
- bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertegur sapa tidak ada komunikasi yang baik dan bahkan Penggugat dan Tergugat jarang bertemu karena Tergugat sering pergi dan walaupun pulang ke rumah pada pagi hari setelah Penggugat pergi kerja;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi

Hal 12 dari 16 Halaman, Putusan No. 187/Pdt.G/2012/PA-Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum dan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak dapat terwujud lagi hal ini sangat sulit untuk disatukan lagi karena masing-masing pihak telah hilang rasa kasih dan sayang dan bagaimana mungkin bahtera rumah tangga dapat dijalankan untuk mencapai tujuan dari perkawinan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat, selama persidangan berlangsung akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula Majelis Hakim telah mendengar langsung keterangan pihak keluarga dekat Penggugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi. Dengan demikian ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena ikatan batin dan rasa kasih sayang antara keduanya telah hilang. Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

- وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

- Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak mungkin dapat

Hal 13 dari 16 Halaman, Putusan No. 187/Pdt.G/2012/PA-Pst



mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 kompilasi Hukum Islam. Bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak Penggugat dan Tergugat, sementara kaidah hukum menyatakan :

- درءالمفسد أولى من جلب المصالح

- Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah dan hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba in suhrah Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002 untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke duakali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;





Mengingat bunyi hukum syara' dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, dan ke Kantor Urusan Agama Siantar Martoba Kota Pematangsiantar untuk di daftar dan di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 M, bertepatan dengan tanggal 29 Dzuhiyyah 1433 H, oleh Drs.H. Rusli, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Shafrida, SH. dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Drs. Tajussalim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Drs.H. Rusli, SH.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

Hal 15 dari 16 Halaman, Putusun No. 187/Pdt.G/2012/PA-Pst



**Dra. Shafrida, SH.**

**Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**Drs. Tajussalim**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 291.000,-</b>